



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan bertugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas Jalan.
- (2) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Lalu Lintas Jalan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Lalu lintas Jalan;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Lalu lintas Jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dibidang Lalu lintas Jalan;

dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Angkutan.
 - (2) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan dan Kepelabuhananan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Angkutan dan Kepelabuhananan;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Angkutan dan Kepelabuhananan;
 - d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dibidang Angkutan dan Kepelabuhananan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bidang Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhananan; dan
 - b. Seksi Angkutan Darat.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, bertugas :
 - a. Merencanakan kegiatan operasional pada seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhananan;
 - b. Mengumpulkan data pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas dibidang Seksi Angutan laut dan Kepelabuhananan;
 - c. Mengumpulkan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhananan;
 - d. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhananan;

- e. Melaksanakan pengawasan dan penertiban angkutan laut dan Kepelabuhanan;
 - f. Penyelenggaraan teknis Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dengan rencana dan program kegiatan operasional yang telah ditetapkan;
 - g. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan sistim prosedur tarif jasa Angkutan laut dan kepelabuhanan;
 - h. Melaksanakan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan;
 - i. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan serta kegiatan pemeliharaan fasilitas peralatan pelabuhan;
 - j. Memberikan rekomendasi izin bongkar muat barang dari dan ke kapal dan Izin usaha ekspedisi dalam wilayah kota kendari;
 - k. Menyelenggarakan pungutan tarif jasa pelabuhan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - l. Menyelenggarakan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan angkutan laut;
 - m. Memberikan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dalam wilayah perairan kota kendari;
 - n. Menyelenggarakan dan penataan Parkir dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Angkutan Laut dan Pelabuhan dalam wilayah Kota Kendari;
 - o. Melaksanakan pengawasan keselamatan kapal yang berlayar pada lalu lintas angkutan laut; dan
 - p. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan capaian kinerja secara berkala
- (2) Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, bertugas :
- a. Merencanakan kegiatan operasional pada seksi Angkutan Darat;
 - b. Mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas dibidang Seksi Angkutan Darat;
 - c. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa data dan informasi di Seksi Angkutan Darat;
 - d. Merumuskan kebijakan teknis di seksi Angkutan Darat;
 - e. Memberikan pertimbangan khusus terhadap kegiatan Angkutan barang umum, alat berat, angkutan khusus dan barang berbahaya;
 - f. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan sistem prosedur pelayaran, tarif jasa kepelabuhanan dan pelayaran lokal lintas daerah;
 - g. Memberikan rekomendasi izin usaha perusahaan angkutan darat;
 - h. Menyusun kebijakan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan perkotaan dan taxi yang beroperasi di dalam wilayah kota;
 - i. Menyusun dan menetapkan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan untuk kebutuhan angkutan wilayah pelayanannya dalam daerah dan jumlah maksimal kebutuhan taxi yang di wilayah operasinya berada dalam wilayah kota; dan
 - j. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan capaian kinerja secara berkala.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25


- (1) Seksi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertugas :
- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan operasional pada seksi Perencanaan , pembangunan sarana dan prasarana
 - b. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas di Perencanaan, pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi Perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - e. Menyusun kebijakan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - f. Mengkoordinasikan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
 - g. Mengkoordinasikan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan;
 - h. Melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan;
 - i. Melaksanakan penyusunan kajian teknis pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, Tipe C dan terminal angkutan barang;
 - j. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; dan
 - k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan capaian kinerja secara berkala
- (2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, bertugas :
- a. Merencanakan kegiatan operasional seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi Operasional dan Pemeliharaan Saran Prasarana;
 - c. Mengumpulkan data, pedoman, dan petunjuk teknis Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Melaksanakan pengolahan data, menganalisa data dan informasi di Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Menyusun kebijakan penetapan jaringan trayek angkutan perkotaan dan jaringan angkutan perkotaan;
 - f. Mengevaluasi dan membuat laporan capaian kinerja secara berkala.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27-12- 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI





SULKARNAIN. K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27-12- 2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**


INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 79

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kabis Perhubungan	
3	Kabag. Hukum & HAM	
4	Kabag. Ortala	

**STRUKTUR ORGANISASI SETELAH PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI

NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umum	ms
2	Kabis. Perhubungan	g
3	Kabag. Hukum & HAM	g
4	Kabag. Ortala	kr

PT. WALIKOTA KENDARI

 SULKARNAIN, K